



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 52 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran dan persentase penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah kepala Desa dan perangkat Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, segala penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah kepala Desa dan perangkat Desa harus ditetapkan dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal;
4. Bupati adalah Bupati Tegal;
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat;
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis;
12. Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;

18. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
19. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat tertentu yang diatur dalam Peraturan Desa;
20. Tunjangan akhir masa jabatan, adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya yang bersumber dari APBDesa
21. Penerimaan Lain Yang Sah, adalah penerimaan dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## **BAB II**

### **PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu Jenis Penghasilan Pasal 2**

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. penerimaan lain yang sah

#### **Bagian Kedua Penghasilan Tetap Pasal 3**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikembalikan ke rekening kas desa.

#### **Pasal 4**

- (1) ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap sebesar maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari ADD;

- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari ADD;
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus jutarupeiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal 40% (empat puluh perseratus dari ADD; dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enampuluh juta rupiah) sampai dengan maksimal 30% (tiga puluh perseratus ) dari ADD.
- (2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
  - (3) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan
  - (4) Besaran penghasilan tetap perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan
  - (5) Besaran persentase penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa dalam APB Desa yang penggunaannya untuk:
    - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
    - b. Operasional pemerintahan desa;
    - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
    - d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
  - (6) Ketentuan yang mengatur rumusan dan perhitungan jumlah penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah berdasarkan Peraturan Bupati tentang ADD.

**Bagian Ketiga  
Tunjangan  
Pasal 5**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. **Tunjangan Jabatan.**

b. **Tunjangan Akhir Masa Jabatan;**

- (3) **Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pengelolaan kekayaan desa seperti tanah bengkok atau sebutan lain yang dianggarkan dalam APBDesa dan diatur dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa serta kemampuan keuangan Desa masing-masing.**
- (4) **Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang jumlah atau besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.**
- (5) **Besaran tunjangan bagi Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan serta Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Desa dengan mempertimbangkan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa masing-masing dan kemampuan keuangan desa.**

#### **Bagian Keempat**

#### **Tunjangan Akhir Masa Jabatan**

#### **Pasal 6**

- (1) **Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan.**
- (2) **Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atau diterima dalam bentuk nominal rupiah yang dianggarkan dalam APBDesa, serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.**
- (3) **Jumlah atau besaran tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan kewenangan hak asal-usul Desa dan kemampuan keuangan desa.**

#### **Bagian Kelima**

#### **Penerimaan Lain yang Sah**

#### **Pasal 7**

- (1) **Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.**
- (2) **Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.**
- (3) **Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa.**
- (4) **Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.**

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan yang mengatur atau menetapkan mengenai penghasilan Kepala desa dan Perangkat desa dinyatakan tidak berlaku lagi, selanjutnya semua tanah kas desa menjadi aset dan sumber pendapatan desa yang pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Desa serta dimasukkan setiap tahun anggaran dalam APBDesa.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Bagi Kepala Desa yang saat ditetapkannya peraturan ini telah atau sedang menjabat, maka tanah-tanah kas desa yang selama ini ditetapkan sebagai penghasilan mereka dihitung nilai ekonomisnya dan dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan desa dan menjadi tunjangan jabatan yang bersangkutan sampai masa jabatannya berakhir.
  - b. Bagi Perangkat Desa yang saat ditetapkannya peraturan ini telah atau sedang menjabat, maka tanah-tanah kas desa yang selama ini ditetapkan sebagai penghasilan mereka dihitung nilai ekonomisnya dan dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan desa dan menjadi tunjangan jabatan yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun atau sampai akhir tahun 2017.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 19 Oktober 2015



Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR ... 52